

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN
AKAD KHIYAR JUAL BELI HANDPHONE SECARA ONLINE PADA
MARKETPLACE RAZKA SMARTPHONE**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh gelar sarjana
hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

Ratna

18 0303 0022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN
AKAD KHIYAR JUAL BELI HANDPHONE SECARA ONLINE PADA
MARKETPLACE RAZKA SMARTPHONE**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh gelar sarjana
hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

Ratna

18 0303 0022

Pembimbing:

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI
2. Nurul Adliyah, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ratna
NIM : 18 0303 0022
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 September 2025


Ratna
18 0303 0022



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad khiyar Jual Beli Handphone Secara Online Pada Marketplace Razka Smartphone*” yang ditulis oleh Ratna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0022, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 29 Agustus 2025 bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 09 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 3. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 4. Dr. Helmi Kamal, M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 5. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَوَلَّاهُ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Konstruksi hukum ekonomi syariah atas penerapan akad khiyar pada jual beli handphone secara online yang telah melalui proses yang sangat panjang.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarga dan sahabat. Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Arase dan Ibunda Sitti Halija yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang sejak lahir ke dunia hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya semoga Allah SWT. membalas semuanya dengan kebaikan yang berlipat ganda aamiin, selain itu peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh keikhlasan dan ketulusan dari hati kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor bidang Akademik dan Pembangunan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.pd Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S. S., M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, dimana tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. M. Tahmid Nur, M.Ag Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan yaitu, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yaitu Muh.Akbar, S.H., M.H Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu, Dr. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Ketua Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah yaitu, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yaitu, Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H yang telah memberikan masukan untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
4. Kepada pembimbing I yaitu, Dr.Helmi Kamal, M.HI dan pembimbing II yaitu, Nurul Adliyah, S.H., M.H yang telah banyak memberikan kontribusi dalam bentuk bimbingan serta arahan dalam melaksanakan penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan
5. Penguji I Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan penguji II Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H yang telah banyak memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi ini
6. Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H selaku dosen penasehat akademik
7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Zainuddin S, S.E., M.Ak beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

9. Kepada saudariku tercinta, Tika, Ghifa, Aflah, Tati, Tiara, Santi, dan Renanda yang telah memberikan kontribusi yang sangat banyak baik berupa doa maupun materi.
10. Kepada semua teman seperjuangan KKN tahun 2021 , Andi anugrah, mukhtar faizi, Hayyu, Ayu juwanda, Firda Yanti, Febi Rahayu. Terima kasi atas support dan doa kalian untuk tetap semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi ini dan mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik peneliti terima dengan hati yang ikhlas. Semoga penelitian ini bisa menjadi salah satu wujud penelitian yang bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palopo, 30 Agustus 2025

Ratna

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1.vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2.Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..اَ..ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ..و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR AYAT	
DAFTAR HADIS	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN TEORI	5
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
B. Landasan Teori	7
a. Hukum Ekonomi Syariah	7
b. Pengertian Akad khiyar	13
c. Jual beli	21
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31

B. Pendekatan Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Desain Penelitian	32
E. Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan dan Data Instrumen Penelitian	33
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	34
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Mekanisme penerapan akad khiyar di marketplace Razka smartphone.	40
C. Penerapan akad khiyar di marketplace Razka smartphone sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.	49
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat Q.S An-Nisa

Kutipan ayat Q.S An-Najm

Kutipan ayat Q.S Al-Baqarah

DAFTAR HADIS

Hadis tentang khiyar

Hadis tentang jual beli

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka pikir

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 : Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 : Lembaran Pengesahan Proposal

Lampiran 4 : Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 : Halaman Persetujuan Semhas

Lampiran 7 : Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 8 : Turnitin

ABSTRAK

Ratna,2025. “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Khiyar Jual Beli Handphone Secara Online Pada Marketplace Razka Smartphone.*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang penerapan akad khiyar dalam transaksi jual beli handphone secara online pada marketplace Razka smartphone serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, menggunakan pendekatan empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan akad khiyar pada marketplace Razka smartphone dilakukan secara terbatas, hanya dalam bentuk kebijakan retur barang apabila terjadi cacat atau ketidaksesuaian dengan deskripsi. Namun, implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama terkait aspek transparansi informasi (gharar). Oleh karena itu, diperlukan perbaikan secara optimal sesuai ketentuan syariah. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah dan menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha marketplace agar lebih memperhatikan hak-hak pembeli sesuai prinsip Islam.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Akad Khiyar, Jual Beli Online, Marketplace Razka Smartphone.

ABSTRAK

Ratna, 2025. "A Review of Sharia Economic Law on the Implementation of the Khiyar Contract for Online Mobile Phone Purchases on the Razka Smartphone Marketplace." Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University. Supervised by Helmi Kamal and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the implementation of the khiyar contract in online mobile phone purchase transactions on the Razka smartphone marketplace and assesses its compliance with the principles of Sharia economic law. This study uses empirical and juridical approaches with a descriptive qualitative research method. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The results indicate that the implementation of the khiyar contract on the Razka smartphone marketplace is limited, only in the form of a return policy for goods that are defective or do not match the description. However, its implementation does not fully comply with the principles of Sharia economic law, particularly regarding the aspect of information transparency (gharar). Therefore, optimal improvements are needed in accordance with Sharia provisions. This research is expected to benefit the development of Sharia economic law and serve as an evaluation tool for marketplace businesses to better consider buyer rights in accordance with Islamic principles.

Keywords: Sharia Economic Law, Khiyar Contract, Online Buying and Selling, Razka Smartphone Marketplace.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelian dan penjualan daring semakin mudah berkat kemajuan teknologi terkini. Metode jual beli ini dilakukan secara daring dan dianggap lebih cepat, mudah, dan praktis. Toko daring (olshop) adalah platform jual beli daring yang menggunakan media sosial dan situs web sebagai alat pemasaran. Biasanya, pembeli disebut sebagai "pembeli" dan penjual sebagai "penjual". Media sosial digunakan dalam proses pembelian dan penjualan. Penjual mengunggah gambar atau foto produk mereka di situs web, marketplace, dan platform media sosial. Pada kenyataannya, pelaku ekonomi menggunakan taktik yang merugikan untuk bersaing satu sama lain dalam upaya memenangkan persaingan dan memaksimalkan keuntungan. Terdapat pedoman jual beli dalam Islam, khususnya dalam QS. An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.(QS, An-Nisa ayat 29)

Makna dari ayat diatas adalah orang boleh memakan harta orang lain dengan jalan perniagaan berdasarkan asas saling rela atau *taradhi* antara dua pihak yang bertransaksi. Frasa "*tijarah*" atau perniagaan dalam ayat mencakup seluruh akad tukar-menukar yang dimaksudkan untuk memperoleh laba, sehingga mencakup jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. "*tijarah*" yang bermakna perniagaan atau jual beli disebutkan secara khusus dalam ayat karena melihat keumumannya.

Umumnya transaksi harta antara manusia yang paling banyak terjadi adalah jual beli.

Pembelian dan penjualan, terutama yang dilakukan secara daring, tidak selalu berjalan sesuai rencana, baik bagi pembeli maupun penjual. Hal ini disebut sebagai hak khiyar dalam muamalah Islam. Hak khiyar adalah hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk melakukan atau mengakhiri transaksi pembelian atas nama mereka. Pihak-pihak yang rentan terhadap kerugian dapat dilindungi dengan hak-hak ini.

Jika terdapat perbedaan pada barang, seperti kurangnya kualitas yang dibutuhkan, khiyar merupakan salah satu bentuk tindakan pencegahan. Islam membolehkan pembelian dan penjualan daring selama jenis, sifat, dan kualitas barang yang dijual atau dibeli sesuai dan transparan.¹ Dengan demikian, transaksi sah jika produk memenuhi persyaratan. Transaksi online memang cepat, tetapi juga memiliki kekurangan. Misalnya, pelanggan mungkin merasa dirugikan jika produk yang mereka pesan tidak sesuai dengan pesanan atau cacat, sehingga rentan terhadap penipuan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai akad khiyar pada kasus jual beli hp secara online pada Razka smartphone. Maka penulis mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Khiyar Jual Beli Handphone Secara Online Pada Marketplace Razka Smartphone.**

¹ Oktasari, O. Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *Jurnal AGHNIYA*.2021 , 4(1), 30–48.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian diatas, penulis merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana mekanisme penerapan akad khiyar dalam transaksi jual beli handphone secara online di marketplace Razka smartphone?
2. Apakah penerapan akad khiyar di marketplace Razka smartphone telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis mekanisme penerapan akad khiyar pada transaksi jual beli handphone secara online di marketplace Razka smartphone.
2. Menilai kesesuaian penerapan akad khiyar di marketplace Razka smartphone dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan akad khiyar dalam transaksi jual beli secara online.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi marketplace Razka smartphone, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi marketplace Razka smartphone dalam memperbaiki sistem

transaksi khusus dalam penerapan akad khiyar, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.

- 2) Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi jual beli online, khususnya terkait penerapan akad khiyar sebagai salah satu prinsip dalam hukum ekonomi syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan digunakan penulis sebagai sumber untuk mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Laili Istiqomah, 2021, Skripsi	Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem Dropship (Studi Kasus Akun Telegram PutriShop)	Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu: Bentuk hak khiyar dalam jual beli online sistem dropship di akun telegram Putri.Shop adalah bentuk khiyar aib;	persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad khiyar perbedaannya terletak pada tindakan yang dilakukan pada penulis saat ini subjek pelaku dan usaha sebagai indikator.
2	Asmiyani, 2020, Skripsi	Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Online Shop Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Unismuh Makassar)	Menurut temuan penelitian, salah satu indikasi terbaik bahwa Islam mengatur transaksi adalah kenyataan bahwa Khiyar, kebebasan memilih yang diberikan kepada pembeli dan penjual berdasarkan suatu kontrak, adalah hak yang diberikan oleh Islam.	persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum jual beli online dalam perspektif hukum islam, perbedaannya terletak pada studi kasus dimana penelitian terdahulu hanya menggunakan sampel jual beli online secara umum, untuk penelitian saat ini menggunakan studi kasus jeual beli Hp secara online sebagai sampel penelitian.

3	Dwi.A.D, Karim, 2021 ²	Implementasi Sighat Akad Kriyah Pada Akad Qardh di Bangkalan Madura	Transaksi yang dilakukan masyarakat Madura utamanya masyarakat Kabupaten Bangkalan seringkali menyebut akad hutang sebagai pinjam dianggap sah karena didasarkan sebagai niat dalam suatu akad. Masyarakat Madura sudah terbiasa menyebutkan kata pinjam pada transaksi akad hutang. Jika kedua belah pihak dalam transaksi hutang piutang paham tentang apa yang dimaksud maka	persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi akad ariyah perbedaannya hanya terletak pada peneliti terdahulu menggunakan akad qardh sedangkan peneliti saat ini menggunakan pelaku usaha sebagai subjek penelitian
---	-----------------------------------	---	---	--

B. Landasan Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

"Hukum" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab "hukum", yang berarti penyediaan atau penghakiman. Menurut ensiklopedia hukum Islam, "hukum" mengacu pada keputusan atas sesuatu atau penghapusannya.³

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, prinsip-prinsip Islam, atau lebih luas lagi, pengaturan halal dan haram, memerlukan analisis kasus-kasus keuangan Islam.

² Dwi.A.D, Karim. *Implementasi Sighat Akad Ariyah Pada Akad Qardh di Bangkalan Madura. Qawwam: The Leader's Writing* Vol. 2, No. 2, 2021.

³ Ha. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. IchtiarBaru Van Hoeve, Jakarta. Fik. IMA, 2011, 571

Di Indonesia, frasa "ekonomi syariah" atau "ekonomi Islam" relatif baru. Sebaliknya, frasa ini dikenal sebagai ekonomi Islam (al-iqtishad al-islami) di negara lain, yang juga digunakan untuk merujuk pada ekonomi Islam sebagai suatu ilmu. Aliqtishad berarti fokus dan adil dalam linguistik.⁴

Berikut ini beberapa definisi ekonomi Islam yang diberikan oleh berbagai pakar ekonomi Islam untuk membantu pemahaman konsep ini:

- 1.) Ekonomi Islam, menurut Abdul Mun'im al-Jurnal, adalah seperangkat gagasan ekonomi yang luas yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- 2.) M. Umar Chapra berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah “ *Islamic economics was described as the field of study that contributes to the realization of human well-being by distributing and allocating resources in a way that is consistent with or generating ongoing macroeconomic conditions that might decologize balances.*” (Tanpa memberikan kebebasan individu, perilaku ekonomi makro yang berkelanjutan, atau ketidakseimbangan lingkungan, ekonomi Islam adalah ilmu yang mendukung upaya untuk mencapai kebahagiaan manusia melalui distribusi dan alokasi sumber daya yang terbatas dalam kerangka ajaran Islam.)
- 3.) Menurut M. Akram Khan, ekonomi Islam adalah “ *The goal of Islamic economics is to investigate human Falah, or well-being. accomplished by allocating Earth's resources based on collaboration and involvement*” (Ekonomi Islam adalah studi tentang kesejahteraan manusia (Falah), yang dicapai dengan mengalokasikan sumber daya planet berdasarkan partisipasi dan kerja sama).

Ekonomi Islam juga dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial yang mengkaji isu-isu ekonomi masyarakat dari sudut pandang nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan, menurut Yusuf Al-Qardhawi. Sistem ini menggunakan prinsip-prinsip yang terkait erat dengan hukum Islam, dan berawal dari Allah SWT dan berakhir di sisi Allah SWT.

⁴ Rafiq Yunus Al-mishri, “*ushul al-iqtishad al-islami*”, dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, hlm.2

Deskripsi ini mengarah pada kesimpulan bahwa hukum ekonomi Islam adalah ilmu yang mengkaji perilaku atau aktivitas manusia, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, dalam konteks empiris yang nyata.⁵

2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan dalam aspek jual beli handphone secara online.

- a. Kejujuran (*Al-sidq*)
penjual harus jujur tentang kondisi dan spesifikasi handphone yang dijual.
- b. Kerelaan (*Al-Ridha*) pembeli dan penjual harus rela dan setuju dengan harga dan kondisi transaksi.
- c. Larangan penipuan (*Tahrim al-Gharar*) penjual tidak boleh melakukan penipuan atau menyembunyikan informasi penting tentang handphone.
- d. Kemitraan (*Al- Musharakah*) penjual dan pembeli harus bekerja sama dalam transaksi untuk mencapai kepuasan bersama.
- e. Jaminan garansi penjual harus menyediakan jaminan garansi untuk handphone yang dijual.

Dengan menerapkan prinsip - prinsip hukum ekonomi syariah ini jual beli handphone secara online dapat dilakukan dengan adil dan jujur, dan sesuai dengan nilai - nilai Islam.⁶

3. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

1). Landasan Syariah

Bagian yang tetap (*Tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang dibawah oleh nash Al-Qur'an dan sunah yang harus dipedomi oleh setiap kaum muslimin disetiap tempat dan zaman yang termasuk bagian ini adalah :⁷

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, hlm.27

⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah* (cet.2 ; Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hlm.251

⁷ Rosalinda, *Ekonomi Islam.....* hlm.13

- a. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah SWT dan manusia disertai tugas untuk mengelolanya. (QS. An-Najm ayat : 31).⁸

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَىٰ

٣٠

Terjemahnya :

“ Dan hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi.” (QS. An-Najm ayat :31)

- b. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh.
c. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat diberikan dalam batas kecukupan.
d. Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam.

2). Landasan Konstitusional

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan ekonomi secara historis telah diizinkan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga disahkan pada tahun 2008. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang dibangun di atas mekanisme pasar yang berkeadilan merupakan tujuan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut penjelasan hukum perbankan syariah.⁹

Manusi adalah aktivitas ekonominya (yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hidupnya) berhubungan dengan lingkungan masyarakat yang

⁸ QS. An-Najm ayat 31

⁹ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar ,Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: PT.Rajagrafindo Persada,2017,hlm.22

membekalinya dengan nilai-nilai hidup. Manusia berinteraksi dengan masyarakat karena seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan dirinya sendiri.¹⁰

Lebih lanjut, ekonomi Islam diatur oleh undang-undang berikut:

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 6, Huruf M. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, bank konvensional dapat menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan usaha lain berdasarkan prinsip Syariah
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 13, Huruf C. menjelaskan bahwa pembiayaan dan penempatan modal berdasarkan prinsip Syariah dapat ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- c. Kegiatan usaha berbasis Syariah secara tegas dilegalkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menyatakan boleh atau tidaknya menjalankan usaha yang berdasarkan prinsip syariah seperti reksa dana syariah, perbankan syariah, dan asuransi.

4). Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah ini tidak lepas dari tuntutan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.¹¹

Secara umum penerapan ekonomi syariah bertujuan untuk:¹²

- a. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi

¹⁰ Helmi Kamal, *Menelusuri Fatwa DSN- MUI Tentang Ekonomi Syariah*, (produk pengumpulan dana) Muamalah, 2014, 4.2 : 27-32

¹¹ Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam* , Jakarta: PT.Rajagrafindo persada,2012, hlm.1

¹² Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, hlm.18

pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spriritual dan material.

- b. Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonmi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.
 - c. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.
 - d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
 - e. Mewujudka *fallah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.
- 5). Asas-Asas (Prinsip) Ekonomi Syariah

Konsep-konsep ekonomi syariah, atau ekonomi Islam, yang menjadi pedoman bagi seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam, muncul dari gagasan-gagasan filosofis yang fundamental bagi ekonomi Islam. Prinsip-prinsip (fondasi) ekonomi syariah dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Tauhid

Setiap aspek kehidupan sehari-hari didasarkan pada prinsip Tauhid. Menurut Quraish Shihab, Tauhid mengarahkan manusia untuk meyakini bahwa Allah SWT adalah pemilik sah semua kekayaan.¹³

2. Asas Keadilan

Menegakkan keadilan merupakan salah satu ajaran dalam Al-Qur'an, yang menjadi landasan hukum Islam. Kata Arab "adl", yang secara harfiah berarti "sama rata", merupakan asal muasal istilah "keadilan". Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "keadilan" sebagai setara, tidak memihak, dan mendukung apa yang adil dan pantas.

Prinsip-prinsip yang mengatur interaksi dan transaksi serta melarang segala bentuk korupsi merupakan sarana penerapan keadilan dalam kegiatan ekonomi:

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, Bandung: Mizan 2013, hlm.410

a. Riba

Salah satu tantangan yang sering menggoda banyak orang untuk mencari keuntungan adalah riba.

b. Maysir (judi)

Secara bahasa *maysir* semakna dengan *qimar* artinya judi yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan.

c. Gharar

Dalam istilah fiqh muamalah, *gharar* dapat memiliki konotasi beragam meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana disimpulkan bahwa gharar adalah terkait dengan adakan ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.¹⁴

d. Haram

Kegiatan ekonomi dalam sistem keuangan syariah sebagai sub ordinasi kajian *mu'amalah* masuk kedalam kelompok ibadah *mamah*. Dimana aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum.

3. Asas Maslahat

Maslahat secara sederhana diartikan sebagai pemanfaatan sesuatu yang memberikan kebaikan, keamanan, manfaat, atau kegunaan sekaligus menghindari kerusakan. Jika memenuhi dua syarat kepatuhan (halal) dan kemanfaatan, serta memberikan kebaikan (thayyib) pada semua aspek, baik yang haram maupun yang tidak, maka maslahat dianggap terpenuhi.

4. Asas Ta'awun (tolon - menolong)

Allah SWT sebagai pencipta pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan , dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia bukan milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran.

¹⁴ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah* , Jakarta: PT.Rajagrafinfo, 2012, helm. 24

5. Asas Keseimbangan

Cita-cita dasar yang memengaruhi banyak aspek kegiatan ekonomi seorang Muslim adalah keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, kesederhanaan, hemat, menghindari pemborosan, dan tidak pelit adalah contoh-contoh prinsip keseimbangan.¹⁵

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan- ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan individu ataupun pihak penguasa.

2. Pengertian Khiyar

Khiyar berasal dari Bahasa Arab الخيار yang berarti pilihan, *khiyar* dikemukakan oleh ulama fiqh dalam permasalahan yang berkaitan dengan transaksi dalam bidang ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa permasalahan dalam transaksi. Berdasarkan pandangan ulama *khiyar* artinya hak *khiyar* yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

Hak *khiyar* ditetapkan Syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.¹⁶ Tujuan diadakan *khiyar* oleh syara berfungsi agar

¹⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam* , hlm.19

¹⁶ Abdul Rahman, *fiqh muamalah*, kencana, Jakarta, 2010 hlm. 98

kedua orang yang berjualan beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

Khiyar berasal dari dua sumber: syariat (hukum Islam), yang mencakup Khiyar ruyah (khiyar bersyarat) dan aib (khiyar terlarang), dan kesepakatan antara para pihak dalam akad, yang mencakup Khiyar kondisi (khiyar bersyarat) dan ta'yin (khiyar wajib). Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang Khiyar, dengan menyatakan bahwa durasinya terbatas. Para ulama telah mengajukan sejumlah teori tentang durasi Khiyar, termasuk:

- 1) Abu Hanifah dan Sayfi'i berpendapat bahwa periode Khiyar tidak boleh lebih dari tiga hari. Tidak boleh lebih dari itu.
- 2) Imam Malik berpendapat bahwa kebutuhan dan nilai barang menentukan lamanya Khiyar. Barang yang sangat berharga dapat disimpan lebih dari tiga hari, sementara barang yang nilainya lebih rendah dapat disimpan kurang dari sehari.
- 3) Kesepakatan antara pembeli dan penjual menentukan lamanya waktu Khiyar, menurut Muhammad, Abu Yusuf, dan Imam Ahmad.
- 4) Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa berakhirnya masa khiyar menandakan selesainya jual beli.

- 5) Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa berakhirnya masa khiyar tidak selalu menandakan bahwa jual beli akan terjadi, di mana individu yang bersangkutan masih mampu bernegosiasi.

a. Dasar hukum khiyar

Adapun dalil atau dasar hukum yang dijadikan pedoman para ulama yang membolehkan hak khiyar yaitu :

1. Al- Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyanyang kepadamu”.¹⁷

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil pelajaran bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum muslim agar dalam berniaga atau jual beli itu dilakukan suka sama suka di antara penjual dan pembeli, agar tidak ada pihak yang merasa dikecewakan dan tertipu. Ayat ini memberikan pemahaman bagi orang-orang yang berjual beli agar sebelum memutuskan sesuatu harus menentukan

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, h.83

waktu, agar dapat mengamati barang yang akan dibelinya dan memikirkannya antara meneruskan jual beli atau membatalkan.

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar

Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw telah bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. — رواه البخاري ومسلم

“ Jika dua orang menandatangani perjanjian jual beli, maka keduanya dapat melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika mereka berkumpul atau salah satu dari mereka mengajak yang lain untuk melakukan khiyar, maka mereka menandatangani perjanjian yang sesuai dengan khiyar, dan jika mereka berpisah sementara tidak ada yang meninggalkan jual beli (tetapi tetap memilih), maka khiyar dilakukan dalam khiyar. Demikianlah seharusnya.”¹⁸

Hadis tersebut menjelaskan bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*‘aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.¹⁹

Berdasarkan hadits di atas, orang yang melakukan jual beli memiliki hak khiyar sebelum terjadinya perpisahan antara penjual dan pembeli; apabila salah satu pihak mengizinkan khiyar, maka jual beli tersebut sah.

¹⁸Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), 669.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 217.

b. Macam- macam Khiyar

Jenis hak *khiyar* di kalangan ulama fiqh cukup beragam:

1) Khiyar Majelis

Majelis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Sedangkan *khiyar majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majlis atau keduanya belum berpisah badan. Artinya, suatu akad dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah atau salah satu pihak telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.²⁰

2) Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah berwenang untuk melaksanakan atau mengakhirinya dalam jangka waktu yang ditentukan pada saat akad. Sebenarnya, tujuan persyaratan *khiyar* adalah untuk mencegah penipuan akad oleh para pihak yang terlibat.²¹

Menurut KHEI Pasal 272 berakhirnya *khiyar syarat* adalah dijelaskan sebagai berikut : apabila masa *khiyar* telah lewat sedang para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan pembatalan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku sempurna.²²

3) Khiyar Aib

²⁰Endang Hidayat, *fiqh jual beli*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya,2015),33

²¹Gufon A Masadi, *fiqh Muamalat kontekstual*,

²²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Kencana: Jakarta,2009), 80

Khiyar aib yaitu hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahunya pada saat akad.²³

Dalam khiyar, terdapat dua jenis cacat: cacat yang disebabkan oleh ulah manusia dan cacat yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah non-manusia. Cacat ini terbagi dalam dua kategori: cacat internal (bahin), seperti telur yang busuk atau busuk, dan cacat eksternal (zahir), seperti ketidakmampuan hewan untuk membawa apa pun.

Agar khiyar dianggap asli, persyaratan berikut harus dipenuhi:

- a. Cacat tersebut harus telah ada dalam jangka waktu yang cukup lama, setelah akad ditandatangani sebelum penyerahan. Cacat tersebut masih ada jika muncul setelah penyerahan atau saat pembeli memilikinya.
- b. Ketika akad ditandatangani dan barang diserahkan, pembeli tidak mengetahui adanya cacat tersebut. Di sisi lain, tidak ada khiyar jika pembeli mengetahui adanya cacat tersebut pada saat penyerahan karena mereka dianggap telah memberikan persetujuan.
- c. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian jika penjual mensyaratkannya tidak ada *khiyar* jika pembeli membebaskannya gugurlah hak dirinya.²⁴

4) *Khiyar Ru'yah*

²³Ghufron A Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual*, 112

²⁴Rachman Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 117

Khiyar ru'yah adalah pilihan pembeli untuk menentukan apakah pembeliannya atas suatu barang yang belum dilihatnya pada saat akad sah atau batal. Menurut beberapa ulama fiqih, termasuk dari mazhab Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah, khiyarru'yah diwajibkan dalam Islam.

Para ulama fiqih berpendapat bahwa akad semacam itu dapat terjadi karena barang yang akan dibeli tidak ada di lokasi akad atau karena tidak mudah terlihat, seperti ikan kaleng (sardonik). Begitu pembeli melihat barang yang ingin dibeli, masa khiyar ru'yah mulai berjalan. Namun, dalam pendapat terkini, para ulama Syafi'i (al-mazhab al-jadid) menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak terlihat adalah tidak sah. Mereka berpendapat bahwa khiyar ru'yah tidak sah karena mengandung unsur penipuan yang dapat mengakibatkan perselisihan.²⁵

Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa ru'yah khiyar adalah jenis khiyar yang terjadi ketika suatu kontrak ditandatangani dan penjualan dilakukan, meskipun pembeli belum melihat barang yang ingin dibelinya. Misalnya, saya membeli suatu produk dalam kaleng dengan isi tersembunyi, tetapi ketika saya membukanya, saya menemukan isinya telah busuk atau tidak sesuai dengan klaim kemasannya.²⁶

5) *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar*

²⁵Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), h373.

²⁶Sahroni and Hasanuddin *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st edn, 115

ta'yin berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harga satu pihak pembeli misalnya diberi hak untuk menentukan mana yang akan dipilihnya. Dengan kata lain *khiyar ta'yin* di bolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).²⁷

Para ulama berpendapat tentang legalitas *khiyar ta'yin*. Malikiyah dan Hanafiah berpendapat *khiyar ta'yin* itu di bolehkan dengan dalih istihsan karena masyarakat membutuhkannya. Walaupun terdapat faktor *jahalah* dalam *khiyar ta'yin* tersebut *jahalah* yang terjadi itu tidak menyebabkan perselisihan, karena harga barang-barang tersebut sama. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* tidak di bolehkan berdasarkan *qisas* yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas diketahui karena adanya *khiyar* ini, objek akad ini menjadi *majhul* (tidak diketahui).²⁸

3. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Mengenai terminologi, para ulama telah mendefinisikannya dengan beragam cara, terutama oleh para ulama Hanafi, yang mendefinisikannya sebagai memperdagangkan sesuatu yang diinginkan dengan cara-cara tertentu yang menguntungkan atau menukarkan harta dengan harta. Menurut para ulama Hanafi,

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 1st edn, 525.

²⁸Oni Sahroni and Hasanuddin, *fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st, 125

makna tepat definisi pertama adalah penerimaan kontrak; definisi ini juga dapat merujuk pada pertukaran produk dan penetapan harga antara pembeli dan penjual.

Menurut Baskoro, e-commerce, atau jual beli daring, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembelian dan penjualan barang dan jasa menggunakan jaringan elektronik seperti internet.

Intinya, tidak banyak perbedaan antara proses pembelian dan penjualan secara langsung dan daring. Transaksi pembelian dan penjualan memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Jual beli batal jika tidak ada pihak yang memberikan persetujuan. Dengan kata lain, suatu transaksi dilarang jika melanggar kaidah:

1) Prinsip *Al Taradin Minkum*

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).

2) Prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun* yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini di antaranya adalah *tagrir/gharar* (*uncertain to both parties*) baik dalam kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan, *Ikhtikar* (rekayasa pasar dalam *supply* untuk mengambil keuntungan diatas normal dengan cara mengurangi *supply* agar produk yang dijual naik), *Ba'i Najasy* (rekayasa pasar dalam dengan menciptakan permintaan palsu sehingga harga jual produk akan naik sehingga diperoleh keuntungan), *Riba* (terdapat 3 macam riba yaitu riba fadhl, rabi nasi'ah, dan riba jahiliyah), *Maisyir/judi*

(suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya).²⁹

b. Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan salah satu cara manusia untuk saling membantu dengan memenuhi sebagian kebutuhannya. Ajaran syariah yang menjadi landasan perilaku jual beli ini dijelaskan dalam:

1) Al Qur'an

Al-Quran memiliki beberapa ayat yang membahas tentang jual beli, seperti:
Menurut QS. Al-Baqarah: 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

..... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba....³⁰

QS.An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

²⁹Rachmat Syafi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h 45.

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 113

*membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³¹

Allah SWT melarang riba, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah 2:275. Allah SWT segera menawarkan solusinya: jual beli dalam upaya mendapatkan keuntungan finansial. Menurut Surah An-Nisa ayat 29, proses jual beli yang dimaksud diperkuat dengan hak pilih (khiyar), yang pada gilirannya menumbuhkan rasa kerelaan di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi.³²

2) Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: – عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رَوَاهُ الْبُزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Terjemahnya:

*Dari Rafi'ah bin Rafi'm bahwasanya Nabi SAW ditanya : apa pencarian yang paling baik? Jawabannya bekerja seseorang dengan tanganya dan tiap-tiap jual beli yang bersih” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).*³³

Menurut Nabi Muhammad (saw), rahasia keberkahan dan kemajuan terletak pada kejujuran dalam bertransaksi dengan mengungkapkan kekurangan, cacat, dan aspek-aspek lain yang sebanding dari produk yang dijual.

³¹ Qs. An-Nisa (4): 29

³² Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, h.12

³³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, 202

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam bertransaksi, tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang nyata, tetapi juga untuk mencari keberkahan dalam transaksi tersebut, yang akan bermanfaat bagi dunia dan akhirat.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Menurut Syariah, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu transaksi atau jual beli dianggap sah. Menurut beberapa ulama, jual beli didasarkan pada empat rukun:

- a) adanya pihak-pihak yang bertransaksi, atau Al-Mutaaqidain (penjual dan pembeli).
- b) Sighat (syarat qabul dan izin).
- c) Barang telah dibeli.
- d) Adanya nilai tukar untuk tukar-menukar barang.³⁴

2. Syarat-syarat Jual Beli

Klausul ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pertikaian, menjaga kepentingan para pihak dalam kontrak, dan memberantas gharar. Dalam jual beli, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Syarat *Iniqad* (terjadinya akad)

Menurut hukum Islam, suatu perjanjian jual beli harus memenuhi syarat-syarat ini agar sah. Perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum jika syarat ini tidak terpenuhi. Menurut mazhab Hanafi, terdapat empat kategori perjanjian jual beli yang sah.

³⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*. 114

b) Syarat *aqid*

Hanafiah tidak mensyaratkan orang yang melakukan akad harus baliqh, tetapi mensyaratkan aqid (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian). Syarat aqid adalah harus mumayiz.³⁵

c) Syarat akad (ijab dan qabul)

Syarat-syarat akad sangatlah penting; khususnya, pembeli harus menerima apa yang dijanjikan penjual agar penerimaan tersebut sesuai dengan ijab. Akad jual beli batal jika terdapat perbedaan antara ijab dan penerimaan, misalnya ketika pembeli menerima produk yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan penjual.

d) Syarat tempat akad

Persyaratan untuk lokasi kontrak adalah bahwa transaksi harus diselesaikan dalam satu rakitan kontrak.

e) Syarat *Maqud Alaih* (objek akad)³⁶

Beberapa akad, seperti jual beli salam, mensyaratkan barang yang dijual bersifat *mutaqawwin*, artinya barang tersebut dimiliki secara langsung dan boleh digunakan untuk keuntungan mereka. Syarat lainnya adalah barang yang dijual harus ada. Produk yang dijual haruslah yang sudah dimiliki dan

³⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat* .188

³⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat* .189

diserahkan pada saat akad. Kerbau yang hilang tidak dapat dijual karena, meskipun merupakan milik penjual, kerbau tersebut tidak ada.³⁷

d. Syarat sah jual beli

Anda harus menghindari enam kategori rasa malu berikut saat membeli dan menjual:

1. Ketidak jelasan (*jahalah*)

Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan mengenai jenis, rupa, dan harga barang yang diperjualbelikan, serta tata cara penetapan harga, jangka waktu (sementara), dan tata cara pemberian jaminan.

2. Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Paksaan dalam konteks ini mengacu pada upaya membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Paksaan absolut, atau paksaan dengan ancaman yang sangat serius, seperti pembunuhan, dan paksaan dengan ancaman ringan, atau paksaan yang ringan, seperti pemukulan, adalah dua kategori paksaan.³⁸

3. Pembatasan dengan waktu (*At Tauqit*)

Misalnya, "Saya akan menjual kemeja ini kepada Anda selama satu bulan atau satu tahun" adalah contoh pembelian dan penjualan dengan batasan waktu".

4. Penipuan (*Al-Gharar*)

³⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat* .190

³⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*. 191

Gharar (penipuan) inilah yang dimaksudkan, misalnya ketika seorang penjual mengklaim seekor sapi menghasilkan sepuluh liter susu sehari, padahal kenyataannya jumlah maksimalnya adalah dua liter.

5. Kemudharatan (*Adh-dharar*)
6. Syarat yang merusak³⁹
7. Syarat kelangsungan jual beli (*Syarat Nafadz*)

Syarat-syarat harus terpenuhi agar jual beli dapat terus berlangsung, yaitu adanya kepemilikan atau penguasaan atas barang yang dijual (*mabi'*) dan bukan milik orang lain.

8. Syarat Mengikat Jual Beli (*Syarat luzum*)

Khiyar apa pun yang memungkinkan salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian harus tidak ada dalam perjanjian jual beli agar dianggap mengikat secara hukum. Jika hanya ada satu jenis kiyar dalam jual beli, orang yang berhak atas kiyar tidak terikat oleh kontrak dan dapat melanjutkan jual beli atau membatalkannya.⁴⁰

Adapun syarat- syaratjual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuhur ulama adalah sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

³⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*. 192

⁴⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat* .195

1) Berakal maksudnya adalah jaul beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan oranng gila, hukumnya tidak sah.

2) Pelaku akad itu adalah orang yang berbeda.⁴¹

3) Mazhab Syafi'i lebih lanjut menyatakan bahwa pembeli dan Islam bukanlah musuh, bahwa aqid membutuhkan kedewasaan dan pemahaman, dan tidak dapat dipaksakan. Dua syarat aqid, menurut ulama Hambali, adalah ijab dan kedewasaan, yang berarti kedua belah pihak harus saling ridha (tidak ada unsur paksaan kecuali diminta oleh mereka yang berwenang memaksa, seperti hakim atau raja).⁴²

b) Syarat yang terkait dengan ijab qabul.

Para pemikir hukum Islam sepakat bahwa komponen utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.⁴³

Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Dizaman modern perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan brang oleh penjual, tanpa ucapan apapun.⁴⁴

c) Syarat barang yang diperjual belikan adalah Syarat-syarat yang terkait.

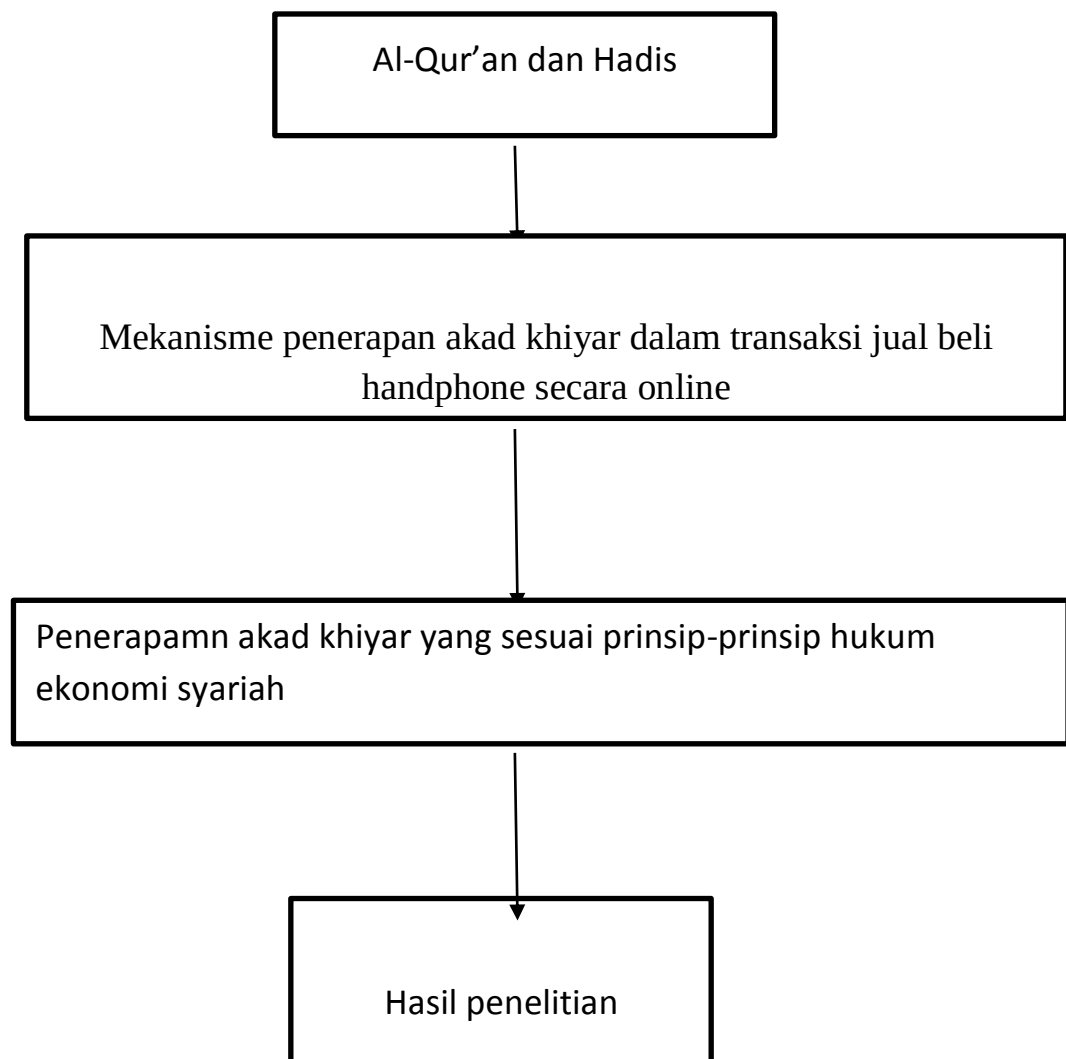
⁴¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, 115

⁴²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*. 84

⁴³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*. 116

⁴⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*. 11

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

Keterangan :

Kerangka pikir penelitian dia atas menjelaskan tentang hukum ekonomi syariah yang mana akan menganalisis mekanisme penerapan akad khiyar dalam transaksi jual beli handphone secara online, merupakan rumusan masalah pertama yang akan di bahas pada hasil penelitian. Selanjutnya, pada rumusan masalah kedua membahas penerapan akad khiyar yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan akan di analisis dari rumusan masalah pertama dan kedua dan mendapatkan hasil dari penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian semacam ini, yang bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan data lapangan seperti observasi dan wawancara sebagai sumber utamanya. Hukum, yang dipandang sebagai perilaku berpola dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa berinteraksi dan berkaitan dengan isu-isu sosial, dianalisis secara empiris⁴⁵.

B. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian ini bersifat empiris. Metode ini memanfaatkan fakta-fakta empiris untuk memahami unsur-unsur hukum suatu isu atau fenomena. Penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan berinteraksi langsung dengan objek menjadi fokus pendekatan empiris dan yuridis. Terkait penerapan akad khiyar untuk penjualan telepon seluler daring, peneliti dalam makalah ini menawarkan perspektif hukum ekonomi Islam.

C. Lokasi Penelitian

Rencana lokasi pada penelitian ini bertempat di Kota Bone. Adapun waktu rencana penelitian akan dilakukan setelah dua bulan dengan sampel Razka smartphone sebagai pelaku jual beli Hp secara online.

⁴⁵ Soerjono Soekarno and Salemba Diniyah, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)

D. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah maps yang menjadi pedoman seorang peneliti dalam mengikuti dan mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai dengan tujuan dari peneliti. Desain penelitian haruslah tepat, karena jika tidak maka peneliti akan kehilangan arah dan hasil penelitian tidak akan sesuai dengan tujuan penelitian⁴⁶. Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan tujuan untuk mengetahui konstruksi hukum ekonomi syariah terhadap penerapan khiyar dalam jual beli handphone secara online.

E. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Al-Qur'an, Surat Al-Maidah/5:1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan fokus penelitian ini merupakan sumber bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Data Sekunder

a. Bahan hukum primer

Semua peraturan perundang-undangan yang secara formal ditetapkan oleh lembaga negara atau badan pemerintah lainnya dianggap sebagai bahan hukum primer. Pejabat negara akan menggunakan kewenangan koersif resmi mereka untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Hasil karya badan

⁴⁶ Ahmad Tamzeh, *Metode Penelitian Kuantitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008)

legislatif, mulai dari undang-undang dasar hingga undang-undang pelaksanaan, termasuk dalam kategori pertama bahan hukum primer ini.

b. Bahan hukum sekunder

Buku, artikel, jurnal, temuan penelitian, makalah, dan bahan hukum primer lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas adalah contoh bahan hukum sekunder⁴⁷.

F. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian

Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Tindakan memahami dan mengumpulkan data tentang suatu objek yang diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut disebut observasi. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamatan yang dilakukan tidak pada saat langsungnya suatu peristiwa yang diselidiki⁴⁸. Penelitian ini secara khusus focus pada masalah yang diteliti.

b. Wawancara (*interview*)

Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan keleluasaan lebih besar daripada wawancara terstruktur. Tujuan wawancara semi-terstruktur adalah untuk mendapatkan informasi dari narasumber dan mengungkap isu-isu secara lebih terbuka⁴⁹.

⁴⁷ Sarjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 24

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial* (Jakarta:Grafindo Persada. 2002),136.

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta,2013),140

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari cara bertanya jawab langsung dengan baik oleh pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji⁵⁰. Wawancara akan dilakukan dengan beberapa subjek penelitian terdiri dari para penjual handphone di lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Proses pengumpulan informasi dari dokumen-dokumen tertulis tentang penerapan khiyar dalam jual beli telepon seluler secara daring yang dikaitkan dengan pengembangan hukum ekonomi syariah.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah buku-buku kepustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan maslaah yang dibahas⁵¹.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Kebasahan data adalah standar data dari hasil yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Dimana yang diuji pada penelitian empiris adalah datanya melalui uji validasi dan rehabilitas. Sehingga, data yang didapatkan teruji ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 49

⁵¹ Bondet Wrahartnala, *Pengelolaan data dalam Penelitian Sosial*, 2019

Metode pengolahan data dalam penelitian ini meliputi pengorganisasian, analisis, dan penyuntingan. Tanpa mengubah makna sumber aslinya, peneliti mengolah data berdasarkan informasi yang dikumpulkan.

- a. Penyuntingan, yang bertujuan untuk memverifikasi dan mengevaluasi ulang data guna memastikan keakuratan dan pemrosesan lebih lanjut.
- b. Pengorganisasian, yang mengumpulkan informasi yang telah dimodifikasi. Setelah itu, data tersebut dipilih untuk digunakan dalam penelitian.
- c. Analisis, yang memeriksa informasi yang dikumpulkan dari penelitian untuk membuat penilaian atas kebenaran fakta yang ditemukan.

2. Teknik analisis data

Praktik menyusun informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka secara metodis dikenal sebagai analisis data. Prosedur ini mencakup pengklasifikasian dan penyusunan informasi menjadi satu kesatuan yang kohesif sehingga dapat dipahami oleh individu dan orang lain. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang menyajikan atau mengilustrasikan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa mencoba menarik generalisasi yang luas⁵².

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 147

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum kabupaten Bone

Watampone adalah ibu kota kecamatan Kabupaten Bone, yang secara geografis terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah 4.559 km², Watampone mencakup 7,3% dari total luas provinsi. Kabupaten Bone memiliki garis pantai sepanjang 138 kilometer dari selatan ke utara dan terletak di antara 4°13' dan 50°06' Lintang Selatan serta 119°42' Bujur Timur.

Dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, Kabupaten Bone terbagi menjadi enam kelompok. Kelompok pertama seluas 81.925,2 hektar, yaitu 0–25 meter. Kelompok kedua seluas 202.237,2 hektar, yaitu 25–100 meter. Kelompok keempat seluas 62.640,6 hektar, yaitu 250–750 meter. 40.080 hektare berada pada kelompok kelima, yaitu 750–1.000 meter. Terakhir, 6.900 hektare berada pada kelompok keenam, yaitu 1.000 meter ke atas.

Kemiringan Kabupaten Bone bervariasi, mulai dari datar, agak landai hingga sangat curam. Bagian utara Bone, yang sebagian besar terdiri dari wilayah pesisir, dan bagian timur keduanya datar dan agak landai. Sebaliknya, wilayah barat dan selatan Bone, yang sebagian besar berbukit dan bergunung-gunung, memiliki wilayah dengan lereng curam.

Wilayah ini beriklim sedang, dengan suhu antara 24,7°C dan 28,7°C dari bulan April hingga September dan tingkat kelembapan antara 74% dan 86%. Curah hujan disebabkan oleh angin timur. Di sisi lain, musim kemarau di Kabupaten Bone dimulai ketika angin barat bertiup dari bulan Oktober hingga Maret.

Dengan garis pantai yang membentang sepanjang 138 kilometer dari selatan ke utara, wilayah timur Kabupaten Bone memiliki ciri-ciri pesisir. Bagian Barat serta bagian selatan di dominasi pegunungan serta perbukitan yang celahnya terdapat aliran sungai. Di tahun 2016 kabupaten Bone tercatat dialiri oleh 194 buah sungai yang kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Sungai yang terpanjang di kabupaten Bone yaitu sungai Walanae yang memiliki hulu di kecamatan Bontocani, mengalir melewati kabupaten Soppeng sampai ke Danau Tempe di kabupaten Wajo, kemudian alirannya lagi masuk ke kabupaten Bone hingga muaranya terletak di teluk Bone. Panjang sungai Walanae bahkan mencapai 60km dan itupun khusus hanya yang mengalir di wilayah kabupaten Bone.

B. Mekanisme penerapan akad khiyar dalam transaksi jual beli handphone secara online di marketplace Razka smartphone.

Marketplace Razka Smartphone sebagai salah satu platform jual beli online menghadirkan sistem transaksi yang mengakomodasi prinsip-prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah, termasuk penerapan hal khiyar.

Marketplace Razka Smartphone menerapkan akad jual beli dalam setiap transaksi online yang terjadi antara penjual dan pembeli akad ini sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu:

1. Pihak yang berakad (*al-'aqidan*) penjual dan pembeli yang cakap hukum.

2. Objek akad (*Al-ma'qud 'alaih*) handphone yang jelas spesifikasi, kondisi, dan harganya.
3. Ijab dan Qabul dilakukan secara digital .
4. Sighat akad pernyataan kesepakatan yang sah melalui sistem marketplace.

Mekanisme penerapan akad khiyar dalam jual beli handphone secara online di marketplace Razka smartphone pada tahap ini, penjual diwajibkan memberikan informasi yang jelas mengenai spesifikasi kondisi, garansi, dan harga handphone yang di tawarkan. Marketplace juga harus menyediakan fitur komunikasi sehingga pembeli dapat memastikan kebenaran informasi sebelum melakukan transaksi.

Dalam jual beli online terdapat karakteristik yang berlaku dalam melakukan penjualan dan pembelian secara online yaitu:

1. Tidak adanya tatap muka langsung, pembeli hanya melihat foto atau deskripsi barang.
2. Adanya perantara sistem digital , marketplace atau platform menjadi pihak ketiga yang menjamin keamanan transaksi.
3. Pontensi ketidaksesuaian barang menimbulkan hak khiyar.
4. Pembayaran dilakukan non tunai melalui transfer bank atau fitur COD (cash on delivery) .
5. Pengiriman bergantung pada jasa ekspedisi sehingga waktu dan kualitas pengiriman bisa menjadi faktor masalah.

Maka dari itu pentingnya kita mengetahui dasar atau pengetahuan umum dalam transaksi jual beli online agar tidak ada terdapat unsur penipuan atau mendapat

masalah dalam melakukan pembelian. Maka dari itu pentingnya ada hak khiyar dalam jual beli apalagi dalam jual beli secara online.

Didalam sebuah jual beli online perlu kita ketahui adanya hukum Islam dan hak khiyar.

Khiyar dari arti bahasa berasal dari kata *khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan*. Yang artinya “ memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya.

Menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.⁵³

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*. Oleh karena dengan sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah dijual atau kalau pembeli sangat mengharap mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli.

Maka karena itu, untuk menetapkan sahnya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya.⁵⁴

2. Jenis-jenis akad khiyar

1. *Khiyar Syarat*

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *”Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam .”* Jakarta Amanza, 2014 hlm 25

⁵⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 408

Khiyar bersyarat, menurut Sayyid Sabiq, adalah jenis kiyar di mana satu pihak melakukan transaksi dengan pihak lain dan menetapkan bahwa mereka dapat membuat kiyar dalam jangka waktu tertentu, meskipun membutuhkan waktu yang lama. Mereka dapat melanjutkan transaksi jika mereka setuju, atau mereka dapat membatalkannya jika tidak.

Menurut sudut pandang yang disebutkan di atas, kiyar bersyarat adalah kiyar di mana para pihak dalam transaksi menetapkan sejumlah persyaratan dalam jangka waktu tertentu. Selama periode ini, salah satu atau kedua belah pihak dapat memutuskan untuk mengakhiri atau melanjutkan transaksi. Khiyar yang sah harus memenuhi dua persyaratan, menurut fikih Islam: harus dilaksanakan dalam jangka waktu kiyar yang ditentukan, dan pihak lain harus mengetahui pembatalan tersebut.

Hukum Syariah mengandung kiyar bersyarat yang melindungi kedua belah pihak, termasuk salah satu pihak, dari akibat kontrak yang mungkin mengandung unsur penipuan dan kecurangan. Oleh karena itu, para pihak harus menunggu hingga benar-benar mendesak sebelum melakukan akad dalam jangka waktu khiyar atau jangka waktu yang telah ditentukan. Para ulama fikih sepakat bahwa syarat khiyar sah jika waktunya telah diketahui, batas waktu tiga hari tidak dapat dilampaui, dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak selama jangka waktu tersebut.

1) Masa *khiyar syarat*

Periode jeda suatu kondisi memiliki durasi minimum dan maksimum. Durasi singkat yang diketahui, misalnya satu jam, adalah periode jeda minimum. Tiga hari tiga malam adalah maksimum. Selain

didasarkan pada hadis, batasan tiga hari tiga malam ini juga didukung oleh justifikasi yang masuk akal bahwa tiga hari biasanya cukup untuk pertimbangan yang cermat.

2) Akhir masa *khiyar syarat*

Berakhirnya masa khiyar akan mengakibatkan hal-hal berikut:

- a. Sesuai dengan pasal 272 KHES, khiyar wajib berakhir jika para pihak masih berhak atas hak-haknya setelah masa khiyar berakhir. Jika khiyar tidak mengumumkan berakhirnya atau berlanjutnya akad jual beli, maka akad tersebut tetap dapat dilaksanakan sepenuhnya.
- b. Memilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi.
- c. Salah satu jenis tasharuf yang biasanya hanya diperbolehkan bagi pemilik adalah tukar-menukar barang selama masa khiyar.

Dalam kebijakannya Razka smartphone memberikan garansi produk dan kebijakan dalam pengembalian barang untuk memastikan kualitas barang dan memberikan kepercayaan kepada pembeli. Pada wawancara pada pengelola Syarir mengatakan

*“Kalau dalam kebijakan apabila terjadi kerusakan atau semacamnya kami garansi kembali dana pembeli atau tukar dengan unit lain. Pengembalian barang dilakukan ketika memang cacat produk setelah garansi masih ada sesuai yang sudah di sepakati sebelumnya dan tidak berlaku jika human eror.”*⁵⁵

Marketplace Razka Smartphone merupakan usaha yang bergerak di bidang jual beli smartphone, baik baru maupun bekas maka kebutuhan dan permintaan pembeli beda-beda. Berdasarkan hasil wawancara Syaril mengatakan .

⁵⁵ Syaril, Razka smartphone, wawancara kota Bone, 04 Agustus 2025

“kita menekankan fleksibilitas dalam melayani pembeli sesuai kebutuhan mereka”⁵⁶

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keluhan dari pembeli memang tidak dapat dihindari.

Syaril dalam wawancaranya mengatakan

“Kadang kalau ada yang bertanya biasanya banyak keluhan yang sering nah dapat diluar sana ketika membeli hp tapi kita tetap layani dan coba memenuhi bagaimana maunya ini pembeli pa begitu mi setiap orang beda-beda.”⁵⁷

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa tantangan utama dalam usaha jual beli smartphone adalah perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli mengenai kondisi barang. Olehnya itu, dalam jual beli memang perlu adanya akad *khiyar* agar sebelum terjadinya akad maka pembeli masih perlu membatalkan atau menyetujui untuk melanjutkan pembelian.

Berdasarkan keterangan dari pihak Razka smartphone sistem pembayaran yang berlaku di Razka smartphone hanya menggunakan dua metode pembayaran yaitu pembayaran secara tunai untuk pembelian langsung ditempat, serta transfer bank untuk transaksi luar kota. Razka smartphone menegaskan bahwa untuk pengiriman diluar kota tidak melayani sistem Cash On Delivery (COD). Barang hanya akan dikirim setelah pembayaran dilakukan secara penuh melalui transfer bank.

Syahril pun mengatakan:

“iye,dalam transaksi pembayaran tidak dipake COD karna biasa itu orang ada mi nanti barangnya datang banyak lagi alasannya, nah kita ini mauki menjual secara pasti kalau ada membeli berarti barang sudah laku”

⁵⁶ Syarir, Razka smartphone wawancara, kota Bone, 04 Agustus 2025

⁵⁷ Syarir, Razka smartphone wawancara, kota Bone, 04 Agustus 2025

Dalam perspektif fiqh muamalah sistem pembayaran semacam ini dapat dipahami sebagai bentuk akad jual beli secara sah, karna ada kerelaan antara penjual dan pembeli serta kejelasan mengenai harga dan cara pembayaran.

2. *Khiyar Aib*

Tidak terpenuhinya kriteria yang diharapkan pada awalnya merupakan salah satu jenis khiyar yang termasuk dalam kategori khiyar naqishah (nilai barang yang diberikan lebih rendah). Khiyar aib (cacat) mengacu pada hak untuk membatalkan jual beli dan mengembalikan barang karena adanya cacat atau kerusakan yang tidak teridentifikasi pada suatu barang, baik cacat tersebut sudah ada pada saat transaksi maupun baru muncul setelah transaksi selesai, terutama pada saat serah terima awal. Ulama Islam umumnya sepakat bahwa pengembalian barang selama transaksi jika terdapat cacat diperbolehkan. Akad dianggap sah dan tidak diperlukan khiyar lagi jika telah dilaksanakan dan salah satu pihak menyadari adanya cacat tersebut. Hal ini dikarenakan barang dan kondisinya dianggap telah diterima oleh pihak tersebut.

Terdapat berbagai hukum dalam syariat Islam yang berkaitan dengan barang cacat, baik yang rusak seluruhnya maupun sebagian, sebelum maupun sesudah akad:⁵⁸

a. Barang rusak sebelum diterima pelanggan

1. Transaksi batal demi hukum karena barang rusak saat berada di tangan penjual atau cacat sejak awal.

⁵⁸ Purnasiswa, *Metodologi Fikih Muamalah* (Aghisna Publisher, 2020) , 80

2. Kontrak batal demi hukum dan konsumen wajib membayar ganti rugi jika barang rusak saat berada di tangan penjual.
3. Jual beli tidak batal demi hukum karena barang yang rusak berada di tangan orang lain. Sebaliknya, pembelilah yang berwenang untuk memutuskan apakah akan melanjutkan perjanjian jual beli atau mengakhirinya.

b. Apabila barang rusak seluruhnya sesudah diterima oleh pelanggan.⁵⁹

- a) Karena barang tersebut bukan lagi kewajiban penjual, jual beli tetap sah meskipun barang tersebut cacat atau rusak akibat tindakan pembeli, penjual, atau orang lain. Meskipun demikian, pihak yang menyebabkan kerusakan tetap bertanggung jawab jika kerusakan tersebut dilakukan oleh orang lain.
- b). Apabila barang rusak dari penjual sehingga ada dua pilihan tindakan yaitu:
 - 1) Penjual bertanggung jawab meskipun pembeli telah membayar harga dan menjaga barang dalam kondisi baik, dengan atau tanpa persetujuan penjual.
 - 2) Transaksi batal demi hukum jika penjual tidak memberikan izin untuk menyimpan barang dan jumlah yang dibayarkan belum dibayarkan.
 - 3) Terlepas dari apakah masalah tersebut disebabkan oleh pembeli atau orang lain, pelanggan bertanggung jawab jika barang tersebut rusak sebagian setelah dikirimkan kepada mereka.
- C). Perlu dipertimbangkan dari dua perspektif, apakah pembeli menyebabkan kerusakan. Perundang-undangannya sama dengan produk yang rusak oleh orang

⁵⁹ Moh. Ah. Subhan. Z.A., *Hak Pilih (khiyar) Dalam Transaksi Jual beli Di Media sosial menurut Perspektif Hukum Islam*, Akademika Volume 11 Nomor 1, Juni 2001, 70

lain jika disimpan dengan persetujuan penjual. Namun, penjualan barang yang rusak tersebut batal demi hukum jika disimpan tanpa persetujuan penjual.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa ada enam metode untuk mengatasi kerusakan produk sebelum serah terima dalam skenario seperti itu:⁶⁰

- a) Penjualan tidak batal demi hukum dan akad tetap berlaku jika tindakan pembeli menyebabkan produk rusak, baik seluruhnya maupun sebagian, sebelum ijab qabul (akad penerimaan).
- b) Klien memiliki pilihan untuk mempertahankan akad atau mengakhirinya jika kerusakan barang disebabkan oleh tindakan orang lain (bukan pembeli atau penjual).
- c) Jika cacat pada barang, sebelum ijab qabul, merupakan akibat dari kecerobohan penjual dan merupakan cacat yang dibuatnya sendiri, transaksi dapat batal demi hukum.
- d) Pembeli dibebaskan dari kewajiban memperbaiki barang yang rusak jika tindakan penjual berkontribusi terhadap kerusakan tersebut. Namun, mereka memiliki pilihan untuk membayar biaya yang lebih rendah jika ada alasan lain.
- e) Klien diwajibkan untuk membayar seluruh harga jual jika barang rusak akibat kesalahan mereka sendiri. Namun, penjual dapat memutuskan untuk mengakhiri perjanjian dan meminta pengembalian dana penuh beserta sisa barang.

⁶⁰ Sayyid Sabiq., *Fikih Sunnah* , (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) , 200

- f) Pelanggan dapat memilih untuk membatalkan atau melanjutkan pembayaran sisa dan pembayaran yang dikurangi jika kualitas dan nilai barang menurun akibat musibah yang Allah SWT. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa, seperti halnya barang cacat setelah ijab qabul (akad nikah), konsumen bertanggung jawab untuk mengganti barang dengan harga asli jika pemasok tidak dapat menyediakan alternatif. Pembeli wajib membayar penuh atau menyediakan barang dengan nilai yang sama jika penjual menawarkan pilihan lain.

Terkait pengembalian barang, pengelola menjelaskan retur hanya dapat dilakukan apabila kerusakan berasal dari cacat produksi dan masih dalam masa garansi. Jika kerusakan disebabkan oleh kesalahan pengguna (*human error*), maka pengembalian barang tidak berlaku. Seperti hasil dari wawancara Syaril mengatakan :

*“ Pengembalian barang dilakukan apabila terjadi kerusakan yang dilakukan user (rusak produksi) dan kembali lagi garansi disesuaikan kesepakatan pembeli. ”*⁶¹

Dengan demikian hak *khiyar* konsumen tetap dijamin, tetapi dalam batasan tertentu agar tidak merugikan penjual.

Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *khiyar syarat* dan *khiyar aib*. *Khiyar syarat* pada pemberian garansi dalam jangka waktu tertentu dimana pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa kondisi barang. Sedangkan *khiyar aib* tampak pada hak pengembalian barang ketika terbukti cacat

⁶¹ Syariah, Razka smartphone wawancara kota Bone, 04 Agustus 2025

produksi. Adapun pembatasan terhadap kerusakan akibat kesalahan pengguna merupakan bentuk keadilan agar hak *khiyar* tidak disalah gunakan oleh pihak pembeli.⁶²

Syaril mengatakan :

*“ Dalam sebuah usaha apalagi seperti ini menjual hpki banyak juga saingan,bukan juga modal sedikit dipake jadi harus Ki menjual secara jujur,amanah dan bertanggung jawab karena mauki menjual jangka panjang bukan ji mau menjual musiman. ”*⁶³

Dengan demikian niatkanlah proses jual beli adalah ibadah dengan senantiasa memberikan kemudahan kepada para pembeli yang membutuhkan barang.

3. Pengertian Jual Beli Online

Penulis menjelaskan bahwa jual beli adalah kesepakatan untuk memperdagangkan suatu objek dengan alat tukar, beserta kesepakatan bersama yang mendorong pengalihan kepemilikan atas objek tersebut secara sukarela, dalam perdebatan di Bab II.

Istilah bahasa Inggris "on" yang berarti "hidup" atau "di dalam", dan "line" yang berarti "garis", "jalur", "saluran", atau "jaringan" merupakan asal usul kata "online". Karena internet dimaksudkan sebagai sebuah komunitas, platform ini berfungsi sebagai penghubung untuk memberi orang ruang bagi mereka untuk mengekspresikan kreativitas mereka.

Penulis selanjutnya akan membahas landasan hukum yang baik dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk jual beli daring.

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁶³Syaril, Razka smartphone, wawancara kota Bone, 04 Agustus 2025

1. Transaksi elektronik didefinisikan sebagai kegiatan yang memanfaatkan media tertentu, seperti komputer, telepon pintar, dan jaringan, dalam Pasal 1 ayat 2 UU ITE.
2. Teknologi informasi dan transaksi elektronik wajib digunakan dengan itikad baik, untuk kepentingan pengguna, secara hati-hati, dan tidak memihak dalam mengevaluasi informasi yang dikumpulkan, sesuai dengan Pasal 3 UU ITE.
3. Sesuai dengan Pasal 4 UU ITE, tujuan transaksi elektronik adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi.

Jual beli secara daring, seperti yang dilakukan oleh pengguna Telegram, WhatsApp, dan platform lainnya, merupakan metode tambahan yang dapat digunakan, namun penting untuk berfokus pada isi perjanjian, bukan sekadar bagaimana perjanjian itu diucapkan atau diungkapkan.

C. Penerapan Akad Khiyar di Razka smartphone dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Transaksi jual beli sesungguhnya memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Jual beli menjadi sarana manusia untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Keberadaan kegiatan jual beli juga sekaligus menjadi bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya membutuhkan keterlibatan manusia lain.⁶⁴

⁶⁴ Nurhayati, Dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2015

Melalui transaksi jual beli seseorang dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupannya secara lebih mudah dan efisien. Tidak hanya itu, melalui transaksi jual beli ini pula seseorang mampu mendapatkan keuntungan atau nilai lebih guna meningkatkan taraf dan kualitas hidup.⁶⁵

Adapun prinsip-prinsip jual beli dalam Islam

1. Prinsip ketuhanan (Tauhid)

prinsip ini merupakan kesadaran bahwa semua adalah milik Allah SWT dan semua aktivitas diawasi oleh Allah SWT. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan diakhirat nanti.⁶⁶

2. Prinsip kerelaan (*Ridhaiyyah*)

Dalam praktek jual beli prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad *ijab* dan *Qabul* yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric infomation* , yaitu suatu kondisi dimana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pihak yang lain. Informasi-informasi yang dimaksud

⁶⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).a

⁶⁶ Adiwarman A. Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

seperti kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlis* atau penipuan.⁶⁷

3. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan

kegiatan jual beli harus memiliki kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi.

4. ⁶⁸Prinsip keadilan

prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzalimi. Penjual harus bersikap adil kepada seluruh pembeli. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.⁶⁹

5. Prinsip kejujuran

penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh.⁷⁰

6. Prinsip kebebasan

yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyar*.

⁶⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012).

⁶⁸ Fathurrahman, "Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli Online: Analisis Fiqh Muamalah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2019): 101–115.

⁶⁹ Rahmawati, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Khiyar pada Transaksi E-Commerce," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 10, no. 1 (2020): 45–56.

⁷⁰ Nurul Putri Sari, "Penerapan Prinsip Fiqh Muamalah dalam Marketplace Syariah," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2021): 23–35.

Dalam konteks jual beli, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan ‘*aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau membatalkan.

7. ⁷¹Prinsip akhlak / etika

prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat Nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabliq* (menyampaikan kebenaran), dan *Fathanah* (cerdas dan berilmu).

8. Prinsip sah

Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar, maka transaksi tersebut sah. Syarat dan rukun jual beli berikut ini harus terpenuhi agar kaidah jual beli dapat terwujud dengan baik⁷²:

a. Pihak yang berakad harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- 1) *Mumayyiz*, yakni bisa membedakan antara yang baik dan buruk.
- 2) *Baliqh*.
- 3) Tidak dalam paksaan.
- 4) Bukan orang yang *mubadhir*.

b. Objek akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- 1) Ada dan nyata: barang yang dipertukarkan harus benar-benar ada dan nyata

⁷¹ Muhammad Hidayat, “*Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online di Marketplace Shopee*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

⁷² Rian Kusuma, “*Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online Perspektif Fiqh Muamalah*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).

- 2) Murni, artinya barang yang dipertukarkan tidak boleh haram menurut syariat Islam atau najis.
 - 3) Bermanfaat, artinya barang yang dipertukarkan harus memberikan manfaat.
 - 4) Dimiliki, artinya pembeli harus memiliki barang yang dipertukarkan atau memiliki wewenang untuk memilikinya.
 - 5) Dapat diserahkan.
- c. Akad ijab dan kabul harus sah dan diselesaikan dalam satu transaksi. Salah satu atau kedua belah pihak dapat melaksanakan ijab dan kabul secara tertulis, atau lisan dengan menggunakan bahasa atau istilah yang dipahami kedua belah pihak.
- d. Masing-masing pihak harus menyepakati harga atau nilai tukar dan membayarnya pada saat transaksi. Waktu pengembalian harus dijelaskan secara eksplisit jika pembayaran tertunda (utang).⁷³

⁷³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Perspektif Syariah (2021), diakses dari <https://www.ojk.go.id>.

Prinsip utama jual beli yang harus diterapkan di marketplace Razka smartphone yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhim*) dimana transaksi sah jika dilakukan tanpa paksaan antara penjual dan pembeli.
2. Barang yang halal dan jelas (*Al-ma'qud 'alayh*) menggunakan produk yang dijual benar-benar barang dari marketplace Razka smartphone itu sendiri, jelas spesifikasinya dan tidak boleh mengandung unsur penipuan.
3. Transparansi harga (*tsaman*) harga harus disampaikan dengan jelas tidak boleh ada ketidakpastian (*gharar*) misalnya perbedaan harga tanpa informasi yang pasti
4. Akad yang sah (*ijab qabul*) di marketplace Razka smartphone akad dilakukan secara elektronik melalui konfirmasi pembelian dan pembayaran sebagai bentuk *ijab qobul modern*.
5. Bebas dari riba, transaksi kredit boleh dilakukan dengan akad *Murabahah* jual beli dengan margin yang di sepakati sejak awal, bukan bunga (*riba*) tetapi di marketplace Razka smartphone tidak menerapkan transaksi kredit untuk menghindari dari riba yang bisa saja terjadi.
6. Hak *khiyar* (opsi memilih) pembeli berhak membatalkan transaksi apabila barang cacat atau tidak sesuai deskripsi.

Dengan mekanisme yang diterapkan marketplace dapat disimpulkan bahwa jual beli online pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Hak

khiyar dalam bentuk khiyar syarat dan khiyar aib dapat diaplikasikan secara nyata untuk melindungi hak-hak pembeli.

Namun tantangan tetap ada , seperti potensi penipuan, barang yang tidak sesuai deskripsi, dan biaya retur yang merugikan pembeli. Oleh sebab itu, transparansi penjual, kejujuran dan sistem perlindungan pembeli menjadi syarat penting agar transaksi online benar-benar mencerminkan maqasid al-syariah yaitu menjaga keadilan, harta dan kepercayaan dalam muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan khiyar syarat terlihat pada adanya masa garansi yang diberikan, yaitu selama tiga hari sejak barang diterima. Dalam masa tersebut, pembeli memiliki hak untuk menilai kesesuaian barang akad. Namun demikian, masa garansi yang terbatas ini kadang dianggap singkat konsumen.
2. Penerapan khiyar aib diwujudkan dalam kebijakan retur apabila terdapat cacat produksi. Barang dapat dikembalikan selama masih dalam masa garansi, sedangkan kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan pengguna (human eror) tidak termasuk kebijakan retur. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hak khiyar tetap dijamin, namun dengan batasan yang adil agar tidak merugikan pihak penjual.

secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan khiyar di marketplace Razka smartphone sudah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah. Meskipun demikian masih ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti perbedaan persepsi mengenai kondisi barang bekas, keterbatasan masa garansi, serta prosedur retur yang dianggap kurang praktis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan marketplace Razka smartphone maupun penelitian selanjutnya.

1. Untuk marketplace Razka smartphone diharapkan dapat memperpanjang masa garansi, misalnya dari tiga hari menjadi tujuh hari , agar konsumen memiliki waktu yang lebih leluasa untuk memeriksa kondisi barang. Selain itu, prosedur retur perlu disederhanakan dan dilengkapi dengan panduan yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Pihak pengelola juga dapat menambah variasi metode pembayaran selain tunai dan transfer, seperti e-wallet atau sistem Cash On Delivery (COD), untuk memberikan kenyamanan yang lebih bagi konsumen.

2. Untuk penelitian selanjutnya

penelitian berikutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan khiyar pada marketplace lain sebagai bahan perbandingan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai sejauh mana penerapan khiyar berpengaruh terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan konsumen dalam transaksi digital berbasis syariah.

Dengan adanya saran-saran ini diharapkan marketplace Razka smartphone dapat terus menyempurnakan sistemnya sehingga penerapan khiyar tidak hanya sesuai dengan kaidah fikih muamalah, tetapi juga mampu meningkatkan kepuasan marketplace yang berorientasi pada prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd al-Rahman al-Jaziri, Fiqh ‘Ala Madzhabib al-Arba’ah (Kairo: Dar al-Hadits, 1994), hlm. 270.
- Al-Zuhaili, W. (2011). Fiqh Islam wa Adillatuhu (Jilid 4). Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2012). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 21.
- Eko Firmanto. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad ‘Ariyah Bersyarat.
- Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Fay, D. L. (1967). Bentuk-Bentuk Akad Tabarru’ Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syari’ah. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- J. Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 178.
- Johan, A. (2018). Urgensi konsep al- ‘ariyah, al -qardh, dan al-hibah di indonesia. *Yurisprudencia Hukum Ekonomi*, 4(2), 166–181.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Peran Usaha Mikro, kecil, dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional; Sasaran Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2005), h. 1.
- Karim, A. A. (2015). Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Abdul Wahab, Fiqh Peminjaman, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 7-8
- Pujiono, Akselarasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Pendidikan, *Proceding Seminar Nasional Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas*, t.th., h. 320.

- Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sekretariat Kabinet RI. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 (Issue 1).
- Subali P.T, Muslim, Fauziah. Pemberdayaan Umkm Melalui Legalitas Usaha. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 2021.
- Sudiarti, S. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer (Vol. 1, Issue Oktober). Febi UIN-SU Press
- Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap), Cet. 42, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hal. 323
- Sudarsono, H. (2012). Konsep Ekonomi Islam. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sari, N. P. (2021). Penerapan Prinsip Fiqh Muamalah dalam Marketplace Syariah. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 6(1),
- Tim UPT. P2M (2022). "Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Malang"

Jurnal

- A.Hidayah,(2018). Akad Perdagangan Electronic Commerce Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 4, no. 1, hlm. 226–232,
- Dwi.A.D, Karim. Implementasi Sighat Akad Ariyah Pada Akad Qardh di Bangkalan Madura. Qawwam: The Leader's Writing Vol. 2, No. 2, 2021.
- Febriana Ayuni Destari, Farhan Hafidz Dzikri Syauqi, Ai Anisa Muhlisoh. Analisis Transaksi Pinjam Meminjam di Perpustakaan Dengan Menggunakan Akad 'Ariyah. TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.5 No.2. 2022.
- Fathurrahman, F. (2019). Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli Online: Analisis Fiqh Muamalah. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 7(2), 101–115.
- Jamaluddin, "Konsekuensi Akad Al-'Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Mazhab Al-Arba'ah". Jurnal Qowanin, Vol. 02 No. 2 (Juli 2018), h. 8

- Jamaluddin. (2018). Konsekuensi Akad Al-Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah. *Jurnal Qawanin*, 2(2), 1–14
- Kunyanti, S. A., & Mujiono, M. (2021). Community Empowerment-based Corporate Social Responsibility Program in Panglima Raja Village. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 11(1), 12-19.
- L. Dhinarti dan F. Amalia, (2019) E-Commerce dalam Perspektif Fiqh Muamalat, *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAEE)*, vol. 2, hlm. 162–169,
- Rahmawati, R. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Khiyar pada Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 45–56.
- R. A. S. Siregar, H. A. Qadrya, B. M. Caroline, A. P. Sari, L. I. Lazuardi, dan R. Arbi, (2017). Analisis transaksi jual-beli online (peer to peer) pada e-commerce berdasarkan hukum syariah, *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 3, no. 1, hlm. 31–38
- Sarfiah, Sudati Nur, Hanung Eka Atmaja, and Dian Marlina Verawati (2019). "UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4(2): 137-146.
- S. Saprida, (2018) Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli,” *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 4, no. 1, hlm. 121–130, doi: <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.
- A. Sukmayanti, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce (Studi Kasus Tokopedia),” *Ar-Ribhu*, vol. 3, no. 2, hlm. 107–119, 2020, [Daring]. Tersedia: <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu>.

Skripsi / Disertasi

- Hidayat, M. (2018). Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online di Marketplace Shopee (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Kusuma, R. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online Perspektif Fiqh Muamalah (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Nadya Nilam Cahyani (2021), Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Bukan Milik Sendiri Di Desa Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Helmi Kamal (2014). Menelusuri Fatwa DSN- MUI Tentang Ekonomi Syariah (Produk Penghimpunan Dana) Muamalah,42 : 27-32

Website

A. Sukmayanti,(2020).Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce (Studi Kasus Tokopedia),” Ar-Ribhu, vol. 3, no. 2, hlm. 107–119,[Daring].Tersedia:<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu>.

A. Fadhli, (2016).Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce,” Mazahib, vol. 15, no. 1,hlm.1–19,doi:<https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>.

Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL, 11(2), 324–327. <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V11I2.13583>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Perspektif Syariah. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>

Ratna, lahir di Desa Welado, kecamatan Ajangale, kabupaten Bone pada tanggal 26 Maret 1997. Penulis merupakan anak ke lima dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Arase dan ibu bernama Sitti Halija. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Tonrong Alau, Desa Welado, kecamatan Ajangale, kabupaten Bone. Pendidikan SD penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SD Negeri 105 Welado, kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Ajangale dari tahun 2011 sampai 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Ajangale telah berubah nama menjadi (UPT SMA Negeri 4 Bone) dan selesai pada tahun 2017. Penulis melanjutkan jenjang perkuliahan di Bidang Hukum dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Khiyar Jual Beli Handphone Secara Online Pada Marketplace Razka smartphone.

Contact person penulis : ratna0022_mhs18@uinpalopo.ac.id



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

DEKAN,

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19880507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 85 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Ratna
NIM : 18 0303 0022
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Konstruksi HES atas Penerapan Akad Khiyar pada Jual Beli Hp
Secara Online : Studi pada Market Place Razka Smartphone .
- III. Tim Dosen Penguji :
 1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 4. Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., MH.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Palopo, 07 Februari 2023.



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi " Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Atas Penerapan Akad Khiyar Pada Jual Beli Hp Secara Online: Studi khusus market place razka smartphone " yang di susun oleh :

Nama : Ratna
NIM. : 18 0303 0022
Fakultas : Syariah
Prodi. : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan / seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

pembimbing II



Dr. Helmi Kamal, M.H

NIP : 19700307 199703 2 001



Nurul Adliyah, S.H., M.H

NIP: 19921029 201903 2 021

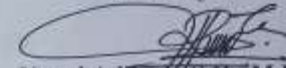
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian Skripsi berjudul, "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad khiyar jual beli handphone secara online (studi kasus marketplace razka smartphone)" yang diajukan oleh Ratna NIM 1803030022, telah diseminarkan pada hari Jumat, 13 Juni 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kemat, M.HI
NIP. 19700307 199703 2 001

Pembimbing II


Nurul Adhyan, S.H., M.H
NIP 19921029 201903 2 021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Dr. Fasiba, S.E.I., M.E.I
NIP 19810213 200604 2 002

Palopo, 29 Juli 2025

Perihal: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa:

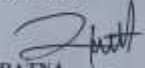
Nama : RATNA
NIM : 1803030022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad
khiyar jual beli handphone secara online (studi kasus
marketplace razka smartphone)

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu, kiranya berkenan menerbitkan
izin penelitian yang tersebut di atas.

Demikian permohonan ini, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pemohon

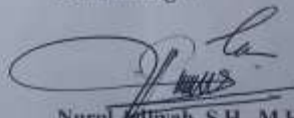

RATNA
NIM 1803030022

Menyetujui,

Pembimbing I

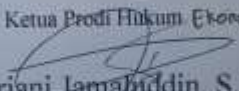

Dr. Helmi Samal, M.H
NIP 197007199703 2 001

Pembimbing II


Nurul Adliyah, S.H., M.H
NIP 19921029 201903 2 021

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jamahuddin, S.H., M.H
NIP. 19920416 201801 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultas syariah@uinpalopo.ac.id - Website: www.syariah.uinpalopo.ac.id

Nomor : 1401/Un.38/FASYA/PP.00.9/7/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Palopo, 30 Juli 2025

Yth. **Pemilik Razka Smartphone**
di-

Tempat

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Ratna
NIM	: 1803030022
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian	: Razka Smartphone
Waktu Penelitian	: Selama 1 (satu) bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo dengan Judul: **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Akad Khiyar Jual Beli Handphone Secara Online (Studi Kasus Marketplace Razka Smartphone)"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : jMTQevM



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Penerapan Akad Khiyar Pada Jual Beli Handphone Secara Online (studi kasus marketplace Razka smartphone)" yang di susun oleh :

Nama : Ratna
NIM : 18 0303 0022
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan / seminar hasil

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal M.HI
NIP. 19700307 199703 2 001

Pembimbing II


Nurul Adliyah, S.H., M.H
NIP : 199221029 201903 2 021



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Khayar Jual Beli Handphone Secara Online Pada Marketplace Ruzka Smartphone*," yang ditulis oleh Ratna, NIM 18 0303 0022, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jum'at, 29 Agustus 2025, dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. M. Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Fasiha, M.E.I | Sekretaris Sidang |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji I |
| 4. Muhammad Fachnuraazy, S.El., M.H. | Penguji II |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Pembimbing I |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II |

Cp Skripsi an Ratna

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

5%

2

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

3

repository.metrouniv.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Ratna, lahir di Desa Welado, kecamatan Ajangale, kabupaten Bone pada tanggal 26 Maret 1997. Penulis merupakan anak ke lima dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Arase dan ibu bernama Sitti Halija. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Tonrong Alau, Desa Welado, kecamatan Ajangale, kabupaten Bone. Pendidikan SD penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SD Negeri 105 Welado, kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP

Negeri 2 Ajangale dari tahun 2011 sampai 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Ajangale telah berubah nama menjadi (UPT SMA Negeri 4 Bone) dan selesai pada tahun 2017. Penulis melanjutkan jenjang perkuliahan di Bidang Hukum dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Khiyar Jual Beli Handphone Secara Online Pada Marketplace Razka smartphone.

Contact person penulis : ratna0022_mhs18@uinpalopo.ac.id